



ANALISIS KAJIAN TAFSIR AHKAM TENTANG KEDUDUKAN AKAD MUAMALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Fadli Daud Abdullah¹, Ah. Fathonih², Mohamad Athoillah³

¹Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: , ¹fadli.daud31@gmail.com, ²ah.fathonih@uinsgd.ac.id, ³atho63hm@gmail.com

Abstract

This research analyzes the study of legal interpretations regarding the position of muamalah contracts in sharia financial institutions in Indonesia. As the Islamic financial industry is becoming increasingly important in the global economy, including in Indonesia, where Islamic financial institutions play a major role. The muamalah agreement, as the legal basis for sharia economic transactions, has an important position in the operations of sharia financial institutions. The author uses a qualitative method with secondary data analysis and a Maudhu'i analysis method approach by trying to find answers to the Koran by collecting interpretations of verses of the Koran to find the position of the contract. The results of this research are that it is important to provide commitments and agreements in economic transactions, unless they violate sharia law. These principles create an ethical and moral foundation for business and economic transactions, reflecting integrity and fairness. Based on several verses of the Qur'an, contracts also play an important role in binding individuals to carry out their agreements and commitments, with strong moral and spiritual responsibilities. as explained in the interpretation of the Al-Maidah verse 1 of Al-Maidah verse 1 and Al-Isra verse 34 and emphasized again in the Qur'an, Surah An-Nissa verse 29, that every transaction planning and implementation is based on good intentions, so that all forms of fraud, fraud and misappropriation can be avoided. This article contributes to practitioners, historians and regulators in the field of Islamic banking in Indonesia, which has an important role in the sustainable growth and development of Islamic financial institutions in this country.

Keywords: Muamalah Agreement, Sharia Financial Institutions, and Tafsir Ahkam



Abstrak

Penelitian ini menganalisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana Industri keuangan syariah menjadi semakin penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia, di mana lembaga keuangan syariah memainkan peran utama. Akad muamalah, sebagai dasar hukum transaksi ekonomi syariah, memiliki kedudukan yang penting dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dan pendekatan metode analisis maudhu'i dengan mencoba mencari jawaban al-Qur'an dengan mengumpulkan tafsir ayat-ayat al-Qur'an untuk menemukan kedudukan akad tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pentingnya menyediakan komitmen dan perjanjian dalam transaksi ekonomi, kecuali jika melanggar hukum syariah. Prinsip ini menciptakan landasan etika dan moral bagi bisnis dan transaksi ekonomi, yang mencerminkan integritas dan keadilan. Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an, akad juga memegang peran penting dalam mengikat individu dalam menjalankan perjanjian dan komitmen mereka, dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang kuat. sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir ahkam Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra ayat 34 dan di pertegas lagi dalam Qur'an surat An-Nissa ayat 29 agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Artikel ini memberikan kontribusi bagi praktisi, sejarawan, dan regulator di bidang perbankan syariah di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan lembaga keuangan syariah di negara ini.

Kata Kunci: Akad Muamalah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Tafsir Ahkam



A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, industri keuangan syariah telah menjadi sektor yang semakin penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Keberadaannya memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, akad muamalah, sebagai landasan hukum transaksi ekonomi syariah, memegang peranan penting dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. (Badruzaman, 2018: 109)

Lembaga keuangan syariah telah menjadi elemen penting dalam perekonomian global dan Indonesia tidak terkecuali. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, telah memainkan peran utama dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasinya sangat bergantung pada kesesuaian dengan tafsir ahkam (ketentuan hukum) yang mengatur akad muamalah (perjanjian transaksi) dalam Islam. (Maksum, 2014: 49)

Kajian terhadap tafsir ahkam dalam konteks lembaga keuangan syariah merupakan suatu aspek yang sangat penting, mengingat dampaknya yang besar terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, artikel jurnal ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai kedudukan akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan Referensi pada tafsir ahkam. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep ini, diharapkan kita dapat memperkuat dasar hukum dan etika di dalam lembaga keuangan syariah dan sekaligus meningkatkan penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. (Khairunnisa & Abdullah, 2022: 104)

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, kita telah menyaksikan peran yang semakin meningkat dalam perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, takaful (asuransi syariah), dan lembaga pembiayaan syariah, telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan keuangan. Namun, meskipun perkembangan saat ini begitu pesat, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pemahaman yang lebih mengenai hukum dan etika dalam akad muamalah. (Apriyanti, 2017; 17)

Tafsir ahkam sebagai bagian penting dalam pemahaman hukum Islam, termasuk dalam konteks akad muamalah, dapat memberikan arahan yang sangat berharga dalam mengelola lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, kajian



tafsir ahkam dalam artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana akad muamalah harus dilakukan, serta bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai Islam. (Fitria, 2017: 52)

Kajian ini juga sangat relevan mengingat komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi dan keuangan nasional. Dengan demikian, artikel jurnal ini akan membahas peran dan kedudukan akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada Indonesia, dan melalui analisis tafsir ahkam, mencari pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip yang mengatur transaksi keuangan berdasarkan ajaran Islam. (Fitria, 2015, p. 75)

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Pasar ini telah menyaksikan berkembangnya berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat ini, terdapat tantangan kompleks terkait dengan penelitian dan pelaksanaan akad muamalah. Kajian tafsir ahkam terhadap kedudukan akad muamalah di lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk memahami landasan hukum dan etika yang mengatur transaksi keuangan dalam konteks ekonomi Islam. (Fikriyah & Alam, 2021: 2)

Berangkat dari beberapa permasalahan diatas bahwa kajian ini tidak hanya akan memperdalam pemahaman terhadap akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga akan membahas implikasi praktis dari tafsir ahkam dalam memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menggali lebih dalam pada aspek hukum dan ekonomi dari akad muamalah, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam bagi para praktisi, akademisi, dan regulator dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. (Rachmat Syafe'i, 2001: 43)

Dengan demikian, kajian ini akan menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan berkelanjutan lembaga keuangan syariah, sekaligus memastikan keselarasan dengan nilai-nilai dan prinsip syariah yang mendasarinya. Oleh karena itu penulis akan menganalisis lebih mendalam terkait, *Pertama*, Bagaimana rukun dan syarat terjadinya akad dalam muamalah?, *Kedua*, Bagaimana analisis tafsir al-qur'an mengenai kedudukan akad dalam transaksi muamalah?, *Ketiga*, Bagaimana kedudukan akad pada aplikasi lembaga keuangan syariah di Indonesia?. Dengan beberapa rumusan masalah tersebut secara konseptual pembaca akan paham terkait seberapa besar kedudukan akad dalam kehidupan bermuamalah



serta pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan yang menjadi fokus kajian teoritisnya yaitu mengenai kedudukan akad yang ditinjau berdasarkan tafsir ahkam yang akan menjelaskan secara kontekstual serta mengarahkan penelitian ini lebih sistematis karena bersandar dari Ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang akan mengarahkan pembaca supaya lebih paham dan terbuka mengenai permasalahan ini. Urgensinya penulis mengambil judul penelitian yaitu "Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia".

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan analitis kritis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran analitis bentuk penerapan teori kontrak dalam fiqh muamalah pada lembaga keuangan Islam, serta kajian interpretasi ahkam terhadap status akad dalam muamalah. (Rukajat, 2018: 21) Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder, dari berbagai teknik, seperti analisis buku, jurnal 10 referensi terakhir dan dokumen-dokumen terkait. (Abdullah & Arifin, 2023: 120) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum ekonomi syariah menggunakan metode *maudhu'i* dengan mencoba mencari jawaban al-Qur'an dengan mengumpulkan tafsir ayat-ayat al-Qur'an untuk menemukan kedudukan akad tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas topik atau judul tertentu dan mengaturnya menurut waktu turunnya menurut sebab-sebab penurunannya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, kemudian memperkenalkan hukum-hukumnya. (Anggito, 2018: 7)

C. HASIL DAN ANALISIS

Pengertian, Rukun dan Syarat Akad Muamalah

Dalam sastra bahasa Arab, istilah "akad" atau "kesepakatan" berasal dari kata dasar *aqada*, *ya'qidu*, dan *'aqdan*, yang secara harfiah berarti mengikat, mengumpulkan, dan menjanjikan. Konsep dasar akad yang diyakini berasal dari ide mengikat dan menyatukan, seperti saat dua ujung tali dihubungkan dan disatukan menjadi satu, kemudian keduanya diikat menjadi suatu benda dengan simpul yang mengandung aspek koneksi, baik secara fisik maupun maknawi. Dalam konteks terminologi, akad Merujuk pada tindakan berupa perjanjian atau usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik melalui komunikasi lisan, isyarat, maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini memiliki dampak hukum yang mengikat bagi



semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. (Ghofur, 2010: 2)

Pentingnya pemahaman akad dalam konteks bahasa Arab dan terminologi hukum sangat relevan, terutama dalam praktik keuangan syariah dan transaksi ekonomi yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip agama Islam. Kajian lebih mendalam tentang asal-usul dan konsep dasar akad akan membantu memperjelas landasan teologis dan hukum yang mendukung transaksi keuangan syariah, serta bagaimana landasan ini diterapkan dalam praktik nyata di berbagai lembaga keuangan syariah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Tahir Azhary, hukum perjanjian dalam Islam, yang disebut akad, merupakan rangkaian prinsip hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad (pemikiran hukum) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih berkaitan dengan objek transaksi yang sah menurut ajaran Islam. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah kesepakatan yang terjadi melalui persetujuan dan penerimaan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Syara (hukum Islam), dan ini menentukan konsekuensi hukum terhadap objek perjanjian. Lebih lanjut, dalam konsep ini, "ijab" merupakan pernyataan dari pihak pertama yang mengungkapkan isi perjanjian yang diinginkan, sementara "qabul" adalah pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan penerimaan terhadap isi perjanjian tersebut. (Semmawi, 2010: 499)

Akad adalah serangkaian prinsip hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad yang memiliki peran penting dalam konteks kehidupan muamalah. Akad atau perjanjian ini merupakan sarana yang dirancang untuk mencapai keamanan ekonomi dan stabilitas sosial, serta untuk mengatur transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, akad menjadi fondasi utama dalam menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang pada gilirannya berkontribusi pada kestabilan sosial dan keadilan ekonomi.

Sebuah akad, dalam konteks hukum Islam, terdiri dari tiga unsur utama, yaitu dua pihak atau lebih yang membuat akad, objek akad (transaksi), dan pengucapan akad (shighat akad).

1. Dua pihak atau lebih harus terlibat dalam perjanjian ini, yang mengacu pada individu atau entitas yang secara langsung terlibat dalam kontrak. Penting untuk dicatat bahwa agar suatu kontrak atau perjanjian dianggap sah, kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum yang memungkinkan mereka untuk membuat kontrak.
2. Selanjutnya, objek akad Merujuk pada barang-barang atau hal-hal yang menjadi pokok dari akad tersebut. Misalnya, dalam konteks jual beli, objek akad adalah barang yang dijual atau disewakan, dalam subsidi, objek akad adalah hibah, dan dalam akad rahn,



objek akad adalah barang yang dijanjikan sebagai jaminan.

3. Pengucapan akad atau shighat akad adalah elemen yang menunjukkan kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Ini termasuk ijab kabul, yang merupakan ungkapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ijab adalah apa yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad, mengindikasikan niat dan kesepakatan yang sah. Kabul, sementara itu, adalah tanggapan dari pihak kedua dalam akad. Pengucapan akad dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ucapan, tindakan, gerakan, atau korespondensi, selama itu secara jelas mengungkapkan niat dan persetujuan.
4. Terakhir, subjek atau tujuan akad mengacu pada tujuan atau maksud dari akad tersebut. Beberapa ahli hukum Islam kontemporer menganggap ini sebagai rukun keempat, yang membedakannya dari pokok bahasan akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Obyek atau objek suatu perjanjian adalah apa yang muncul sebagai akibat dari berlakunya hukum sesuai dengan kehendak pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, objek akad adalah tempat munculnya akibat hukum, sedangkan objek akad adalah kehendak para pihak yang, jika dipenuhi, akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya tujuan akad dan bagaimana pelaksanaannya mempengaruhi konsekuensi hukum yang terkait dengan objek akad. (Ghofur, 2010: 5)

Syarat-syarat yang diterapkan dalam sebuah akad dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang relevan, yaitu syarat sah, syarat bertahap atau syarat rusak, dan syarat palsu. Pengelompokan ini memberikan kerangka yang jelas untuk memahami validitas suatu akad dalam kerangka hukum syariah.

1. Syarat Sah : Syarat ini adalah prasyarat yang diperlukan agar akad tersebut memenuhi standar keabsahan. Syarat sah ditetapkan pada ajaran syariah atau berdasarkan "kebiasaan perusahaan" yang berlaku. Dengan kata lain, syarat sah memastikan bahwa akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku.
2. Syarat Fasid: Persyaratan ini mengacu pada syarat yang tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk membuat akad sah. Hal-hal tersebut bisa saja tidak sesuai dengan substansi perjanjian, tidak didukung oleh hukum syariah, atau tidak sejalan dengan "urf" (adat istiadat) masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa syarat-



syarat ini seharusnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam akad tersebut.

3. Syarat Kosong: Syarat ini mengacu pada persyaratan yang tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk membuat tagihan sah dan tidak memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Yang lebih mencemaskan adalah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh syarat-syarat ini pada salah satu pihak yang terlibat dalam akad. (Zubair, 2010, p. 250)

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang klasifikasi syarat-syarat dalam akad, kita dapat lebih mendalam memahami proses evaluasi dan validasi akad dalam konteks hukum syariah, serta mengenali makna positif dan negatifnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis Tafsir Al-Qur'an Mengenai Kedudukan Akad dalam Transaksi Muamalah

Muamalah, dalam konteks hukum Islam, Merujuk pada serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan interaksi finansial dan hukum antara individu-individu atau badan hukum dalam hal hak dan harta, serta dalam menyelesaikan kontroversi yang mungkin timbul di antara mereka. Konsep Muamalah merupakan bagian integral dari hukum Islam yang mengatur hubungan transaksional antara dua pihak atau lebih. Dalam kerangka pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi dua elemen kunci yang termasuk dalam cakupan Muamalah. (Badruzaman, 2018: 115)

Lebih lanjut, pemahaman ini menyoroti bahwa Muamalah secara khusus fokus pada masalah hak dan harta yang muncul akibat transaksi antara individu dengan individu lainnya, badan hukum dengan individu, atau badan hukum dengan badan hukum lainnya. Hal ini menandakan bahwa Muamalah adalah sebuah cabang hukum yang memiliki peran vital dalam mengatur transaksi ekonomi dan hukum yang timbul dalam masyarakat. Dalam upaya untuk memahami lebih dalam kedudukan Muamalah dalam kerangka keuangan syariah di Indonesia, perlu dipahami lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Muamalah diterapkan dalam konteks lembaga keuangan syariah serta dampaknya pada perkembangan industri keuangan syariah di negara ini. (Abdullah et al., 2023: 75)

Kedudukan akad dalam transaksi kehidupan sehari-hari, yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, merupakan prinsip mendasar dalam muamalah Islam. Prinsip ini, yang sesuai dengan ajaran agama, tekanan pentingnya memenuhi komitmen dan perjanjian yang



dibuat dalam setiap transaksi, kecuali jika transaksi tersebut ternyata melanggar hukum syariah. Prinsip ini tercermin dalam Al-Quran melalui ayat-ayat yang mengajarkan kewajiban mematuhi perjanjian dan akad. (Syantoso et al., 2018: 21)

Surat Al-Maidah ayat 1 tekanan pentingnya memenuhi akad, dan dalam konteks muamalah, ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan akad dalam transaksi, mereka harus mematuhi perjanjian tersebut dengan sungguh-sungguh. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis dan transaksi ekonomi. Selain itu, Surat Al-Isra ayat 34 juga menggarisbawahi pentingnya mematuhi akad dan perjanjian. (Bakry & Masse, 2020: 8) Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah mereka buat. Ini menggambarkan tanggung jawab moral yang melekat pada pihak-pihak yang melakukan akad dan perjanjian. Dengan demikian, kedudukan akad dalam muamalah adalah landasan etika dan moral yang mendasari transaksi ekonomi dalam Islam. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam bisnis dan transaksi, serta meningkatkan kepercayaan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa dalam konteks Muamalah, akad atau perjanjian melibatkan dua aspek kunci. Pertama, ikrar kesetiaan seseorang kepada Allah, yang mencerminkan komitmen moral dan spiritual individu terhadap prinsip-prinsip keagamaan. Kedua, perjanjian yang dibuat antara manusia, menandakan hubungan dan kewajiban yang saling mengikat. Inti dari prinsip Muamalah adalah bahwa individu yang terlibat dalam suatu usaha bersama harus menjalani akad atau perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini mencakup kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian yang sesuai, seperti Badan A yang mencakup ketentuan mengenai penyelesaian di masa mendatang. Dalam konteks ini, keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi persyaratan kontrak yang mereka buat.

Namun, perlu ingat bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri, baik itu jalan ketidakpercayaan atau jalan iman. Manusia dianugerahi potensi kemaksiatan (*fujur*) dan potensi ketaatan (*taqwa*) sebagai bagian dari ujian kehidupan mereka. Dengan demikian, prinsip-prinsip Muamalah mengingatkan bahwa meskipun ada perjanjian yang mengikat dalam konteks ekonomi, individu tetap memiliki kebebasan moral dan spiritual untuk menentukan pilihan dalam kehidupan mereka. Dalam pengembangan lebih lanjut, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diungkapkan praktik dan norma dalam akad-



akad muamalah serta bagaimana kebebasan individu berperan dalam kerangka keagamaan dan ekonomi. (Hidayat, 2020: 115)

Ayat yang terkandung dalam Surat Al-Isra ayat 34 dari Al-Quran menyampaikan pesan penting mengenai perlindungan harta anak yatim. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mendekati harta anak yatim harus dilakukan dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan memastikan bahwa pengelolaannya bermanfaat dan tidak merugikan mereka. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya memenuhi janji yang telah diberikan kepada anak yatim setelah mereka dewasa.

Tafsir as-Sa'di, yang dihasilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, seorang ahli tafsir dari abad ke-14 H, menjelaskan bahwa "dan penuhilah janji" dalam ayat ini Merujuk pada kewajiban seseorang untuk memenuhi janji yang telah dibuat, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Kewajiban ini tidak boleh diabaikan, karena janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, setiap janji yang dibuat harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Tidak memenuhi janji ini dapat berakibat pada dosa besar.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Syekh-Prof. Wahbah az-Zuhaili, penulis Tafsir Al-Wajiz, yang merupakan seorang ahli fikih dan komentator dari negeri Syam. Beliau berpendapat bahwa manusia mempunyai tanggung jawab moral dan agama untuk memenuhi janji yang telah dibuat kepada Allah dan manusia, kecuali dalam kasus-kasus di mana janji tersebut melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, orang yang membuat janji bertanggung jawab untuk mematuhi dan memenuhi janji tersebut dengan penuh integritas.

Dalam konteks ini, ayat Al-Quran ini mengajarkan nilai-nilai etika dan integritas dalam menjanjikan harta anak yatim, serta mengingatkan akan pentingnya memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Kesetiaan terhadap janji adalah wujud dari keadilan dan kebaikan, sementara pelanggaran janji-janji tersebut dapat berdampak serius, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pedoman yang kuat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan integritas.

Ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang yang mengucapkan satu kalimat menunjukkan ijab qabul menegaskan bahwa seseorang yang menyampaikan pernyataan tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi janji tersebut, dan hal ini merupakan wahyu dari Allah SWT. Ayat tersebut menekankan pentingnya mematuhi janji yang telah diucapkan, karena janji adalah komitmen yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Nabi



Muhammad Saw juga memberikan penegasan bahwa dalam jual beli, kesepakatan harus dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan kemauan dan persetujuan bersama, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari salah satu pihak.

Dalam konteks akad atau perjanjian, hal ini mencakup kesepakatan antara dua pihak yang melibatkan ijab (penawaran) dari satu pihak dan qabul (penerimaan) dari pihak lain. Akad ini diakui sah menurut hukum syar'i, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Penting untuk diingat bahwa akad yang sah memiliki konsekuensi hukum baik bagi subjek maupun objek transaksi. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw terdapat menegaskan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada kebebasan, kesepakatan sukarela, dan tanggung jawab terhadap janji yang diucapkan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk praktik keuangan syariah yang adil dan berkeadilan di masyarakat. (Mujib, 2015: 53)

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa analisis tafsir al-Qur'an mengenai kedudukan akad dalam transaksi muamalah mencakup serangkaian aktivitas terkait interaksi finansial dan hukum, termasuk hak, harta, dan penyelesaian kontroversi. Ini merupakan bagian integral dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi antara individu atau badan hukum. Terdapat dua elemen kunci dalam muamalah: pertama, fokus pada hak dan harta yang timbul dari transaksi, dan kedua, peran vitalnya dalam mengatur transaksi ekonomi dan hukum di masyarakat. Prinsip akad dalam muamalah, yang mengikat para pihak yang terlibat, adalah landasan moral dan spiritual. Prinsip ini menekankan pentingnya memenuhi komitmen dan perjanjian dalam transaksi ekonomi, kecuali jika melanggar hukum syariah. Ayat-ayat Al-Qur'an juga menekankan pentingnya mematuhi akad dan perjanjian. Ayat Surat Al-Maidah ayat 1 dan Surat Al-Isra ayat 34 mengingatkan bahwa janji harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh, menciptakan landasan etika dan moral bagi transaksi ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, muamalah adalah bagian krusial dalam mengatur transaksi ekonomi dalam masyarakat, dengan prinsip akad sebagai pilar utamanya.

Kedudukan Akad pada Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa aplikasi akad yang sering digunakan, salah satunya adalah akad Murabahah dan Mudharabah. Akad Murabahah merupakan bentuk pembiayaan di mana bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh



nasabah, lalu menjualkannya kembali dengan tambahan margin keuntungan. Sedangkan akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib) untuk tujuan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. (Fadhila, 2015: 65)

Syarat-syarat umum yang berlaku untuk kedua akad ini adalah sebagai berikut. Pertama, akad ini tidak hanya terbatas untuk umat Islam, namun juga dapat digunakan oleh pihak lain selama memenuhi persyaratan hukum perdata yang berlaku. Kedua, pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kompetensi hukum yang memadai sesuai dengan hukum perdata yang berlaku. Selain itu, terdapat pula konsep 5C yang sering menjadi pedoman dalam menilai kelayakan pembiayaan, baik dalam akad Murabahah maupun Mudharabah. Konsep 5C ini mencakup *Character/watak*, *Collateral/jaminan*, *Capital/modal*, *Condition of economy/prospek usaha*, dan *Capability/kemampuan*. *Character* mengacu pada integritas dan reputasi nasabah. *Collateral* menunjukkan jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah. *Capital* mengindikasikan seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah. *Condition of economy* mencerminkan prospek usaha yang akan dibiayai. Terakhir, *Capability* menunjukkan kemampuan nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dibiayai. (Lailiyah, 2014: 224–225)

Dalam implementasi keuangan syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Pertama-tama, setiap transaksi umumnya mengikat pihak-pihak yang terlibat, kecuali jika transaksi tersebut melanggar hukum syariah. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Maidah: 1 dan Surat Al-Isra: 34, yang mendorong orang beriman untuk mematuhi kontrak atau janji yang mereka buat saat bertransaksi. Kedua, kedua pihak bebas untuk merencanakan dan melaksanakan rincian transaksi dengan tanggung jawab penuh, selama tidak bertentangan dengan aturan dan etika Syariah. Ketiga, setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada bentuk paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Keempat, lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan transaksi harus dilandaskan pada niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, penipuan, dan penipuan dapat dihindari. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, praktik keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam ajaran Islam. Dengan demikian, penerapan keuangan syariah dapat memberikan manfaat yang jelas dalam mempromosikan transparansi, keadilan, dan keamanan dalam dunia keuangan.



Akad atau perjanjian merupakan wujud dari kesepakatan dan kesediaan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Lebih dari sekedar formalitas hukum, akad mengandung makna yang mendalam karena mencerminkan niat dan keinginan dari kedua belah pihak. Akad sebenarnya merupakan simbol atau tanda dari kesiapan dan komitmen yang tersemat di dalam hati masing-masing pihak. Untuk memastikan bahwa kesiapan ini benar-benar ada, membacakan perjanjian atau akad dianggap sebagai langkah yang penting. Dengan cara ini, pihak-pihak dapat memastikan bahwa mereka menyetujui kondisi dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. (Islamiah & Sunandar, 2023: 14)

Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT menekankan pentingnya melakukan transaksi ekonomi yang berdasarkan keadilan dan kesepakatan yang saling diakui oleh kedua belah pihak. Firman Allah SWT menunjukkan bahwa memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar dilarang, kecuali jika transaksi tersebut dilakukan dalam konteks perniagaan yang berlaku dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Pesan ini menegaskan bahwa kejujuran dan kesiapan untuk melaksanakan akad atau perjanjian adalah prinsip yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. (Cipta, 2018: 51)

Dengan demikian, akad atau perjanjian bukan sekedar formalitas hukum, namun juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan yang dianut dalam Islam. Melalui proses akad, pihak-pihak dapat meneguhkan niat baik mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dan menjalankan transaksi ekonomi dengan itikad baik. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah SWT yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan sesama manusia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, masyarakat Muslim dapat membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang diberkahi oleh Allah SWT. (Rahmi & Saputra, 2022: 254)

Muhammad Ali ash-Shabuni dalam penjelasannya membahas makna mufradat dari ayat yang menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memperbolehkan bagi orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan Rasul-Nya melalui cara-cara yang haram. Artinya segala tindakan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Beberapa contoh tindakan yang dilarang dalam ayat ini termasuk pencurian, penipuan, kebencian, riba, perjudian, dan sejenisnya. Oleh karena itu, bisnis yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mulia adalah bisnis yang diizinkan oleh Allah. (Haryono, 2017: 59)



Ibnu Katsir, dalam penjelasannya, mengacu pada istilah "istitsna 'munqathi'" yang berarti bahwa dalam transaksi bisnis, tidak boleh ada pertimbangan alasan ilegal atau haram. Dalam bisnis, orang harus bertindak sesuai dengan hukum syariah dan menjaga agar transaksi tersebut memuaskan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dengan kata lain, transaksi bisnis harus dilakukan dengan itikad baik dan jujur, menghindari segala bentuk penipuan atau pelanggaran etika. (Khoirunnissa & Karim, 2023: 9)

Al-Maraghi menjelaskan makna ayat An-Nisa' (4): 29 dengan penekanan pentingnya adanya saling restu atau kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam bisnis. Artinya, dalam bisnis, suatu transaksi dianggap sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah jika ada saling restu dan persetujuan antara para pelaku bisnis. Selain itu, transaksi tidak boleh terhindar dari hal-hal negatif seperti kondisi, penipuan, dan ketidakjujuran. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. (Syantoso et al., 2018: 29)

Dalam konteks ini, setiap kegiatan bisnis atau transaksi yang dilakukan oleh manusia di muka bumi seharusnya juga menjadi perantara bagi manusia untuk beribadah kepada Allah SWT secara tidak langsung. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan oleh pedagang, jika didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang benar, halal dan dapat digunakan untuk mendukung kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya berbisnis dengan itikad baik, kejujuran, dan persetujuan antara pihak yang terlibat, seiring dengan menghindari segala bentuk pelanggaran etika dan hukum Islam dalam transaksi ekonomi.

Imam Nasafi, dalam Tafsir an-Nasafi, mengemukakan suatu pemandangan yang menggambarkan makna mendalam dari larangan merusak harta tetangga. Pandangan ini tidak hanya mengacu pada penghindaran tindakan yang merugikan harta tetangga secara eksplisit, tetapi juga menyoroti pentingnya menjaga dan melindungi kekayaan orang lain. Lebih dari sekedar aturan moral, larangan ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena Allah SWT telah menyediakan jalur-jalur yang sah dan etis untuk mencapai kekayaan, terutama melalui kegiatan bisnis.

Menurut pandangan Imam Nasafi, bisnis dan perdagangan adalah sarana yang dalam Islam. Namun, dalam menjalankan bisnis ini, prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits harus tetap dipegang teguh. Ini mencerminkan prinsip prinsip keadilan, etika, dan moralitas yang ditekankan



dalam agama Islam. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, harus selaras dengan pedoman agama. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya menjalankan kegiatan bisnis dengan jala-jalan yang benar dan etis, sehingga selain memperoleh keuntungan pribadi, kita juga memastikan kepentingan orang lain dan menjaga keseimbangan sosial. (Syantoso et al., 2018: 35)

Maka dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebuah akad atau perjanjian yang memegang peranan penting dalam menjalankan transaksi ekonomi syariah di lembaga keuangan. Terdapat beberapa aplikasi akad yang sering digunakan, seperti Murabahah dan Mudharabah. Akad kedua ini memenuhi syarat umum, termasuk pihak keterlibatan yang memiliki kompetensi hukum yang mumpuni dan prinsip-prinsip 5C yang digunakan dalam menilai kelayakan pembiayaan. Selain itu, ajaran agama Islam menekankan pentingnya kejujuran, itikad baik, dan persetujuan dalam melakukan transaksi ekonomi. Oleh karena itu, praktik keuangan syariah dapat memberikan manfaat yang jelas dalam mengungkapkan transparansi, keadilan, dan keamanan dalam dunia keuangan.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal yang dianggap penting untuk dipahami sebagai berikut: *Pertama*. akad adalah serangkaian peraturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad, dan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan Muamalah. Perjanjian atau akad merupakan instrumen hukum utama yang dirancang untuk menjamin keamanan ekonomi dan stabilitas sosial. Akad memiliki persyaratan dan ketentuan tersendiri, termasuk rukun dan syarat. Rukun akad melibatkan keberadaan pihak yang melakukan akad, objek akad dalam transaksi, shigat, dan tujuan akad. Sementara syarat akad dapat dibagi menjadi syarat sah, syarat fasid, dan syarat batil. *Kedua*. peran akad dalam transaksi kehidupan Muamalah sangat fundamental, di mana setiap transaksi mengikat para pihak yang terlibat, kecuali jika transaksi tersebut bertentangan dengan hukum syariah. Prinsip ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Maidah (5:1) dan Al-Isra (17:34) dalam Al-Qur'an. Ketika seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, keduanya secara bersama-sama setuju untuk mematuhi, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan mereka. Tidak ada yang memiliki hak untuk mengakhiri kontrak tanpa persetujuan dari pihak lain, dan mereka harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari kontrak tersebut. *Ketiga*. pentingnya akad dalam lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada



kemampuannya untuk mengungkapkan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Akad menjadi lambang dari kesepakatan yang menyatu dalam hati. Dengan membagikan tafsir Al-Qur'an, membacakan akad dianggap perlu untuk memastikan adanya “An taradhin minkum” atau kesepakatan di antara para pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Al-Maidah (5:29).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., & Arifin, T. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2).
- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2).
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak Publisher, 2018).
- Apriyanti, H. W. (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1).
- Badruzaman, D. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dan Inplementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2).
- Bakry, M., & Masse, R. A. (2020). Diskursus Prinsip Syariah dalam Akad Transaksi Murabahah pada Perbankan Syariah di Makassar. *istinbath*, 19(1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.202>
- Cipta, H. (2018). Jual Beli yang Diridhoi dalam Perspektif Surat An-Nisa' (4) Ayat 29. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 3(2), 47–62. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02).
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Ghofur, R. A. (2010). Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah. *Jurnal Asas*, 2(2).
- Haryono, A. (2017). Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al-Bayân. *Wardah*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1432>
- Hidayat, E. (2020). Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2147>
- Islamiah, I. N., & Sunandar, H. (2023). Tafsir of Ijarah and Ujrah Versesin the Application of Muamalah. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 14–21.



<https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.4>

- Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>
- Khoirunnissa, A., & Karim, A. (2023). Pandangan Ibnu Katsir Mengenai Praktik Cicilan Pembelian dalam Shopee Paylater di Shopee. *The Ushuluddin International Student Conference*, 1(1).
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Maksum, M. (2014). Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Adalah*, 11(1).
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Tafsir Produk Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.41-57>
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmi, N., & Saputra, E. (2022). Dayn dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Hikmah*, 19(2).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, (Deepublish, 2018).
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Zubair, M. K. (2010). Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 245. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>